

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas bahwa psikotropika sebenarnya adalah obat-obatan yang legal untuk dikonsumsi. Hanya saja untuk mendapatkan obat-obatan tersebut perlu resep dokter. Tidak semua orang dapat mengkonsumsinya secara bebas, ada aturan dosis yang perlu ditepati. Karena bila tidak sesuai dengan dosis yang diberikan oleh dokter akan mengancam kesehatan bahkan dapat menyebabkan kematian. Obat-obatan psikotropika adalah obat keras, maka dari itu untuk mendapatkannya secara legal ada aturan yang sangat ketat yang di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia.

Dengan semakin berkembangnya teknologi, semakin mudah pula orang-orang mendapatkan obat-obatan ini melalui jalan yang tidak dibenarkan dari segi hukum. Sanksi yang tegas berlaku untuk semua orang tanpa memandang status apapun. Pergaulan yang buruk juga termasuk sebagai salah satu penyumbang terbesar akan tersebarnya obat-obatan psikotropika ilegal. Ditambah dengan kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan obat-obatan psikotropika.

#### **5.2 Saran**

Dengan diselenggarakannya kampanye ini diharapkan dapat mengurangi penyebaran dan penyalahgunaan obat-obatan psikotropika ilegal. Serta dapat menambah pengetahuan masyarakat Kota Bandung untuk peduli terhadap kesehatan terutama yang menyangkut masalah obat-obatan psikotropika.

Diharapkan juga pemerintah dapat memperketat dan mengawasi peredaran gelap obat-obatan psikotropika ini dan memberikan sanksi tegas kepada oknum-oknum yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Masyarakat juga diharapkan dapat

turut mengawasi juga melaporkan jika terdapat indikasi penyalahgunaan obat-obatan psikotropika di lingkungannya.

Visual yang penulis buat alangkah lebih baik jika merepresentasikan semangat, ceria dan sisi positif dari target kampanye, tidak hanya merepresentasikan dari sisi yang negatif. Pendekatan yang di gunakan penulis dirasa kurang ada pendekatan secara emosional.

